



**PUTUSAN**

**Nomor** xxxxxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKA YULINDA alias EKA binti SALAM DARMANSYAH  
(almarhum);  
Tempat lahir : Sungailiat;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Galunggung Air Merapin RT. 003 Kel. Parit  
Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten  
Bangka.Kontrakan : Lingkungan Sri Bulan Kelurahan  
Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Tukijan Keling., S.H., Saudara Apri., S.H., Saudara Ari Aditia Pangestu, S.H. dan Saudara Berry Saputra, S.H., Advokat / Pengacara yang berlatar di Jalan Bathin Tikal No.135 A, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa EKA YULINDA Als EKA Binti SALAM DARMANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam dakwaan.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa EKA YULINDA Als EKA Binti SALAM DARMANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahandan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru.
  - 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka.
  - 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka.
  - 1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi ANGGI TIKA SARI Als ANGGI Binti ERWIN BAHTIAR (Alm)

- Menetapkan agar Terdakwa EKA YULINDA Als EKA Binti SALAM DARMANSYAH (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKA YULINDA Als EKA Binti SALAM DARMANSYAH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas setelah selesai makan, Saksi ANGGI TIKA SARI Als ANGGI Binti ERWIN BAHTIAR (Alm) memainkan Handphone sedangkan Terdakwa EKA YULINDA Als EKA Binti SALAM DARMANSYAH (Alm) bermain dengan Anak Korban Terdakwa mencium Anak Korban sampai menangis. Karena Anak Korban menangis Terdakwa menjadi kesal dan langsung menekan pipi terdakwa ke arah mulut dan hidung Anak Korban Oleh karena Saksi Anggi merasa takut untuk menegur Terdakwa, akhirnya Saksi ANGGI focus bermain hp. Pada saat itu Saksi ANGGI melihat sepintas Anak Korban kejang kejang sambil meronta ronta sampai tidak bersuara, sekira  $\pm 15$  (lima belas) menit karena Saksi ANGGI merasa kasihan kepada Anak Korban namun takut untuk menegur Terdakwa, akhirnya Saksi ANGGI mencari cara dengan memanggil Terdakwa untuk melihat isi pesan dari teman Saksi ANGGI dengan maksud agar Terdakwa tidak menekan pipi terdakwa ke arah wajah Anak Korban. Setelah dipanggil oleh Saksi ANGGI, lalu Terdakwa menghampiri dan mengambil Handphone yang Saksi ANGGI pegang. Kemudian Saksi ANGGI menghampiri Anak Korban dan ingin mencium Anak Korban dan pada saat itu Saksi ANGGI

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak Korban sudah pucat dan tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi ANGGI mengangkat Anak Korban sambil mengatakan kepada Terdakwa “NGAPE AK, KOK FATIH DAK BENAFAS AGIK” lalu Terdakwa memegang dada Anak Korban sambil mengatakan “DAK AH AGIK ADE NAPAS E”. Kemudian Saksi ANGGI menggendong dan mendekap ke arah bahu Saksi ANGGI. Ketika Saksi ANGGI mau menaruh Anak Korban di tempat tidur, Anak Korban mengeluarkan darah bercampur susu dari kedua hidungnya, lalu Saksi ANGGI langsung mengatakan kepada Terdakwa “AK NGAPE IDUNG E” kemudian Terdakwa langsung mengambil celana bayi bekas pakai di lantai tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mengelap hidung Anak Korban, namun darah tersebut masih tetap mengalir sehingga Saksi ANGGI mengambil topi Anak Korban untuk mengelap hidungnya. Karena Saksi ANGGI merasa kebingungan Saksi ANGGI langsung menggendong Korban Anak untuk dibawa keluar, lalu Terdakwa mengatakan “SABAR BUN, DAK USAH DIBAWA KELUAR”. Tanpa menghiraukan perkataan Terdakwa, Saksi ANGGI langsung membuka pintu dan keluar dari kontrakan tersebut untuk meminta tolong.

Bahwa melihat Saksi ANGGI keluar, Terdakwa juga berlari menuju ke rumah ibu kost yaitu Saksi SITI. Melihat Saksi SITI keluar dari rumah, Saksi ANGGI langsung mengatakan “NYI NGAPE FATIH NYI” lalu Saksi SITI langsung mengetuk pintu tetangga sebelah yaitu rumah Saksi JUHANDI Als AMEN Bin H. SULAIMAN untuk meminta pertolongan. Setelah itu Saksi JUHANDI keluar ruman langsung melihat keadaan keadaan Anak Korban yang sudah pucat dan langsung membawa Anak Korban ke klinik ANISA yang berada di Jalan Cokro Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sesampainya di klinik, Korban Anak langsung diperiksa dan diberikan oksigen namun Anak Korban sudah tidak tertolong lagi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 331/58/Vis/RSUD-DB/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang Memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.Fm, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin dengan Hasil Pemeriksaan:

**TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :**  
Lebam mayat : pada jari-jari tangan dan bibir dapat hilang dengan perabaan, warna kebiruan Kaku mayat : seluruh tubuh dapat dilawan;

## **KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Saksi simpulkan bahwa jenazah adalah seorang bayi laki-laki, umur kurang lebih satu tahun, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik.

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah untuk menerangkan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bawa nama Anak Korban yang menjadi korban adalah xxxxx anak laki-laki yang baru berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kejadian Anak Korban meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa cara Terdakwa menghilangkan nyawa Anak Korban yaitu Terdakwa menekan pipi sebelah kanannya ke bagian mulut dan hidung Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dekat Terdakwa dan sedang bermain handphone yang Saksi ketahui pada saat itu Terdakwa hanya bermain-main saja dengan Anak Korban, Saksi tidak ada berkata apa-apa dan tidak melakukan sesuatu apapun pada saat Terdakwa menekan mulut hidung Anak Korban dikarenakan Saksi merasa takut menegur Terdakwa karena Terdakwa sering marah kalau Saksi tegur;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bisa sampai membekap Anak Korban dikarenakan Saksi tidak berkata jujur kepada Terdakwa mengenai siapa ayah kandung dari Anak Korban tersebut dan Terdakwa juga merasa cemburu kepada Anak Korban karena Saksi lebih memperhatikan Anak Korban daripada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menggigit bagian kaki, tangan, jari-jari dan telinga

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berbekas, melemparkan keatas lalu ditangkap, menekan atau membekap mulut dan hidung menggunakan pipi Terdakwa sampai lemas;

- Bahwa Terdakwa juga sering melakukan kekerasan terhadap diri Saksi seperti meninju, menjambak dan mencekik leher Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, 8 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi setelah beribadah, Saksi sempat bersalaman dengan Anak Korban sambil mencium kedua pipinya. Setelah itu Terdakwa memasak Saksi telur untuk Saksi dan Terdakwa makan. Setelah makan Saksi memainkan Handphone sedangkan Terdakwa bermain dengan Anak Korban. Sepintas Saksi melihat Terdakwa bermain dengan Anak Korban dan menempelkan pipinya ke wajah Anak Korban kemudian Saksi kembali fokus bermain handphone, tidak lama kemudian kembali Saksi melihat Anak Korban meronta ronta dan tidak bersuara, karena Saksi merasa kasihan kepada Anak Korban dan takut terjadi apa-apa dengan Anak Korban, namun Saksi takut untuk menegur Terdakwa, Saksi takut dikarenakan sehari sebelum kejadian karena Saksi menegur Terdakwa untuk tidak membuat Anak Korban menangis, Saksi sempat dijambak, dicekik, dan digigit oleh Terdakwa, akhirnya Saksi mencari cara dengan memanggil Terdakwa untuk melihat isi pesan dari teman Saksi dengan maksud agar Terdakwa tidak menekan pipinya ke arah wajah Anak Korban, setelah Saksi panggil, akhirnya Terdakwa menghampiri Saksi dan mengambil Handphone yang Saksi pegang, kemudian Saksi menghampiri Anak Korban dan ingin mencium Anak Korban, ketika Saksi melihat Anak Korban yang kondisinya sudah pucat dan tidak bernafas lagi, setelah itu Saksi mengangkat Anak Korban sambil berkata kepada Terdakwa "Ngape ak, kok xxxx dak bernafas agik" (kenapa kak, kok xxxx tidak bernafas lagi) lalu Terdakwa memegang dada anak Saksi sambil mengatakan "Dak ah agik ade napas e" (tidak ah, masih ada nafasnya), kemudian Saksi gendong Anak Korban dan Saksi dekup kearah bahu Saksi. Ketika Saksi mau menaruh Anak Korban di tempat tidur, Anak Korban tersebut mengeluarkan darah bercampur susu dari kedua hidungnya, lalu Saksi langsung mengatakan "Ak Ngape Idung E" (kak, mengaoa hidungnya) kemudian Terdakwa langsung mengambil celana bayi bekas pakai di lantai tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengelap hidung Anak Korban, namun darah tersebut masih tetap mengalir sehingga Saksi mengambil topi Anak Korban untuk mengelap hidungnya, karena Saksi merasa kebingungan, Saksi langsung mengambil pakaian Saksi, karena sebelumnya Saksi hanya menggunakan pakaian dalam dan Terdakwa mengatakan "Sabar luk, tenang bun jangan panik", (Sabar dulu,

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang bun jangan panik), Setelah itu Saksi langsung menggendong Anak Korban untuk dibawa keluar. lalu Terdakwa mengatakan "Sabar bun, dak usah dibawa keluar" (Sabar bun, tidak usah dibawa keluar), tanpa menghiraukan perkataan Terdakwa, Saksi langsung membuka pintu dan keluar dari kontrakan tersebut untuk meminta tolong, melihat Saksi keluar Terdakwa juga berlari menuju ke rumah ibu kost yang bernama saudari Siti, melihat saudari Siti keluar dari rumah, Saksi langsung mengatakan "Nyi ngape xxxx nyi" (Nyi kenapa xxxxx nyi), lalu saudari Siti langsung mengetuk pintu tetangga sebelah Saksi yang Saksi panggil Oom untuk meminta pertolongan, setelah tetangga yang Saksi tidak kenal tersebut keluar, Oom tersebut langsung melihat keadaan keadaan xxxx yang sudah pucat. Setelah itu Oom tersebut langsung membawa Anak Korban ke klinik Anisa yang berada di yang berada di Jalan Cokro Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sesampainya diklinik, Anak Korban langsung diperiksa dan diberikan oksigen namun Anak Korban sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa awalnya ketika Saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang perempuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi dan pada saat orang lain memberitahu Saksi jika Terdakwa adalah seorang perempuan Saksi tetap tidak percaya, karena penampilan Terdakwa seperti laki-laki;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui jika Terdakwa adalah seorang perempuan setelah Saksi dan Terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak memutuskan hubungan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Saksi menumpang hidup dari Terdakwa Saksi tidak memiliki keluarga di Bangka, Terdakwa yang membiayai kehidupan Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan Barang Bukti tersebut dimana 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian dan 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka ,1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah adalah pakaian Anak Korban yang digunakan untuk membersihkan darah dan susu yang keluar dari mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejak tahun 2020;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika sebelumnya Saksi juga sudah punya pacar;
  - Bahwa sikap Terdakwa kepada Saksi dan Anak Korban sebelumnya sangat baik, Terdakwa sangat perhatian kepada Saksi, seperti pada saat Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi hamil Terdakwa sangat senang;
  - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi di kantor Polisi, bahwa Terdakwa sudah berniat untuk membunuh Anak Korban pada tanggal 2 Maret 2022;
  - Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi di kantor Polisi;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan apa apa antara Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi setelah melihat Anak Korban sudah tidak bernyawa adalah Anak Korban hanya tersedak susu;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah melimbang timah dan kadang kadang menjadi preman;
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah untuk menerangkan sehubungan bahwa Saksi 1 ada meminta tolong kepada Saksi perihal keadaan anaknya yang sudah dalam keadaan pucat dan membiru;
  - Bahwa Saksi 1 ada meminta pertolongan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 WIB disamping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sri Bulan Nomor 21 RT 01 Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  - Bahwa setelah mendengar Saksi 1 minta tolong kepada Saksi langsung melihat kondisi anak dari Saksi 1 yang bernama Muhammad Fatih yang berada di gendongan Saksi 1, saat itu Saksi melihat kondisi Anak Korban sudah lemas, muka pucat dan bibirnya biru, melihat tersebut Saksi menjadi panik dan Saksi langsung memanggil tetangga Saksi yang bernama Amen yang juga tinggal dikontrakan milik Saksi kemudian Amen keluar dari rumahnya dan melihat keadaan Anak Korban yang sedang digendong oleh Saksi 1 selanjutnya Amen menyarankan agar Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit;
  - Bahwa awalnya Anak Korban mau dibawa ke Rumah Sakit namun dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak memiliki uang untuk biaya,

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saudara Amen mengatakan akan membantu biayanya kemudian Anak Korban dibawa ke klinik Annisa yang berada di Jalan Cokro Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa yang membawa Anak Korban ke klinik Annisa adalah Saksi, saudara Amen, Terdakwa dan Saksi 1
- Bahwa setelah dibawa ke klinik Annisa nyawa Anak Korban tidak tertolong dan dokter mengatakan bahwa Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Anak Korban meninggal dunia, namun setelah Saksi diperiksa di polisi Saksi baru mengetahui jika penyebab Anak Korban meninggal dunia dikarenakan dibekap mulut dan hidungnya oleh Terdakwa menggunakan pipi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tega membunuh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat darah dari mulut atau hidung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan Anggi, Terdakwa dan Saksi 1 hanya mengontrak di kontrakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Saksi 1 dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pelimbang timah;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap seorang anak yang bernama xxxxxxxx sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 2022 di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara kepala Terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa ke bagian mulut dan hidung anak selama 15 (lima belas) menit;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menekan mulut dan hidung Anak Korban selama 15 menit anak bayi tersebut menjadi meronta-ronta dan kejang-kejang kemudian tidak bergerak dan tidak bernafas lagi dan langsung lemas;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2022 Sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi 1 dan anaknya yang bernama xxxxx berada didalam kamar yang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi 1 di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saat itu posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas kasur, sedangkan Terdakwa berada didepan Anak Korban dan Saksi 1 berada dibelakang Terdakwa bersandar ke dinding memainkan Handphone yaitu mendengarkan pesan-pesan suara, ketika itu Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Korban dengan cara mencium ciumi perut Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis, mendengar tangisan Anak Korban tersebut ditambah lagi Terdakwa teringat Saksi 1 yang tidak mau mengakui siapa ayah Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung kembali terbawa emosi dan langsung, setelah itu kepala Terdakwa, Terdakwa dekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala Anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa ke bagian mulut dan hidung bayi laki-laki tersebut selama 15 Menit, saat Terdakwa menekankan pipi Terdakwa ke Mulut dan Hidung Anak Korban, kemudian Anak Korban tersebut menjadi kejang-kejang dan meronta-ronta namun setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa menekan pipi Terdakwa, tersebut Anak Korban menjadi tidak bergerak dan bernafas lagi karena Anak Korban langsung diam dan lemas, lalu Terdakwa angkat pipi Terdakwa dan Terdakwa melihat dari hidung bayi laki-laki tersebut keluar cairan susu bercampur darah, Terdakwa juga sempat mengamati apakah dada dan perut Anak Korban apakah masih bergerak atau bernafas, namun tidak ada pergerakan sama sekali, lalu Terdakwa mengambil celana panjang Anak Korban Saksi 1 spontan mendekati anaknya karena ingin menciumi anaknya, melihat Anak Korban diam saja, kemudian Anggi berkata " Ngape ak, kok xxxx dak bernafas agik" (kenapa kak, kok xxxx tidak bernafas lagi), Terdakwa jawab "Ah agik ade napas e" (Ah masih ada nafasnya), Kemudian Anggi gendong dan dekap kearah bahunya, kemudian Saksi 1 meletakkan Anak Korban tersebut diatas kasur, dari hidung Anak Korban kembali mengeluarkan darah bercampur susu dari kedua hidungnya, melihat hal tersebut Saksi 1 langsung panik dan berkata " Ak ngape hidung xxxx ni bedarah ak, bedarah" (kak kenapa hidung xxxx nih berdarah kak), lalu Terdakwa kembali membersihkan cairan darah bercampur

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu dengan menggunakan celana panjang bayi berwarna biru, setelah itu Saksi 1 panik dan berkata ingin mencari bantuan, namun Terdakwa menyuruh Saksi 1 tenang dulu karena Terdakwa juga panik, selanjutnya Anggi ingin keluar rumah namun Terdakwa langsung mendahuluinya dan Terdakwa langsung menemui ibu kontrakan yang biasa Terdakwa bernama Siti Fatimah, melihat Siti Fatimah keluar dari rumah, Terdakwa langsung mengatakan "Nyi ngape xxxx nyi" (Nyi kenapa xxxx nyi), lalu Siti Fatimah langsung mengetuk pintu tetangga sebelah Terdakwa untuk meminta pertolongan. Setelah tetangga Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut keluar, Tetangga Laki-laki tersebut langsung melihat keadaan Anak Korban yang sudah pucat. Setelah itu Tetangga Laki-laki tersebut langsung membawa Anak Korban ke klinik Annisa yang berada di di jalan Cokro Sungailiat Sesampainya diklinik Annisa, Anak Korban langsung diperiksa dan diberikan oksigen namun Anak Korban sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dikarenakan Anggi tidak jujur kepada siapa mengenai siapa ayah sebenarnya dari Anak Korban tersebut hal itulah yang membuat Terdakwa marah dan sakit hati kepada Anggi dan Terdakwa juga cemburu karena Saksi 1 lebih perhatian kepada daripada Terdakwa atas alasan itulah Terdakwa menginginkan anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi 1 adalah pacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki niat untuk membunuh Anak Korban sejak tanggal 2 Maret 2022 satu minggu sebelum kejadian, pada tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa sering melempar Anak Korban keatas kemudian Terdakwa tangkap yang membuat bayi tersebut menangis ketakutan, kemudian Terdakwa juga ada menggigit telinga Anak Korban sampai berbekas, menggigit betis kaki sebelah kirinya sampai berbekas dan Terdakwa juga ada menampar pipi anak sampai kedua pipi Anak Korban memerah pada tanggal 7 Maret 2022 Terdakwa juga ada menekan pipi kanan Terdakwa ke arah mulut dan hidung Anak Korban sampai lemas namun hal tersebut diketahui oleh Anggi;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dengan Barang Bukti tersebut dimana 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian dan 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka ,1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah adalah pakaian

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang Terdakwa gunakan untuk membersihkan darah dan susu yang keluar dari mulut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sadar jika perbuatan Terdakwa tersebut bisa menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Terdakwa menekan muka dan hidung Anak Korban hanya untuk menyakiti saja;
- Bahwa Terdakwa menunda untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit karena pada saat itu Terdakwa sangat panik;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa lama waktu Terdakwa menunda agar Anak Korban tidak usah dibawa ke Rumah Sakit dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tepatnya Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No : 331/58/Vis/RSUD-DB/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang Memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.Fm, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

**TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:**

Lebam mayat: pada jari-jari tangan dan bibir dapat hilang dengan perabaan, warna kebiruan Kaku mayat : seluruh tubuh dapat dilawan

**KESIMPULAN:**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang bayi laki-laki, umur kurang lebih satu tahun, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik;

2. Keterangan Lahir Nomor: 8/kel sri m/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dian selaku penolong persalinan Bidan Praktek Mandiri yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 telah lahir seorang bayi Laki-laki anak dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka;
- 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka;
- 1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 2022 di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Terdakwa menekan muka dan hidung Anak Korban dengan menggunakan pipi Terdakwa yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadiannya itu pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2022 Sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa, saksi Anggi dan Anak Korban yang bernama xxxxxx berada didalam kamar yang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saat itu posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas kasur, sedangkan Terdakwa berada didepan Anak Korban dan Saksi 1 berada dibelakang Terdakwa bersandar ke dinding memainkan handphone yaitu mendengarkan pesan-pesan suara, ketika itu Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Korban dengan cara mencium ciumi perut Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis, mendengar tangisan Anak Korban tersebut ditambah lagi Terdakwa teringat Saksi 1 yang tidak mau mengakui siapa ayah Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung kembali terbawa emosi dan langsung, setelah itu kepala Terdakwa, Terdakwa dekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala Anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa ke bagian mulut dan hidung bayi laki-laki tersebut selama 15 (lima belas) menit, saat Terdakwa menekankan pipi Terdakwa ke mulut dan hidung Anak Korban, kemudian Anak Korban tersebut menjadi kejang-kejang dan meronta-ronta namun setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa menekan pipi Terdakwa, tersebut Anak Korban menjadi tidak bergerak dan bernafas lagi karena Anak Korban langsung diam dan lemas, lalu Terdakwa angkat pipi Terdakwa dan Terdakwa melihat dari hidung Anak Korban keluar cairan susu bercampur darah, Terdakwa juga sempat mengamati apakah dada dan perut Anak Korban apakah masih bergerak atau bernafas, namun tidak ada pergerakan sama sekali, lalu Terdakwa mengambil celana

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl





panjang Anak Korban kemudian Saksi 1 spontan mendekati Anak Korban karena ingin menciumi Anak Korban, melihat Anak Korban diam saja, kemudian Saksi 1 berkata " Ngape ak, kok xxx dak benafas agik" (kenapa kak, kok xxxx tidak bernafas lagi), lalu Terdakwa menjawab "Ah agik ade napas e" (Ah masih ada nafasnya), Kemudian Saksi 1 gendong dan dekap kearah bahunya, kemudian Saksi 1 meletakkan Anak Korban tersebut diatas kasur lalu dari hidung Anak Korban kembali mengeluarkan darah bercampur susu dari kedua hidungnya, melihat hal tersebut Saksi 1 langsung panik dan berkata " Ak ngape hidung xxxx ni bedarah ak, bedarah" (kak kenapa hidung xxxx nih berdarah kak), lalu Terdakwa kembali membersihkan cairan darah bercampur susu dengan menggunakan celana panjang bayi berwarna biru, setelah itu Saksi 1 panik dan berkata ingin mencari bantuan, namun Terdakwa menyuruh Saksi 1 tenang dulu karena Terdakwa juga panik, selanjutnya Saksi 1 ingin keluar rumah namun Terdakwa langsung mendahuluinya dan Terdakwa langsung menemui ibu kontrakan yang bernama saksi Siti Fatimah, melihat saksi Siti Fatimah keluar dari rumah, Terdakwa langsung mengatakan "Nyi ngape xxxx nyi" (Nyi kenapa xxxxx nyi), lalu saksi Siti Fatimah langsung mengetuk pintu tetangga sebelah Terdakwa untuk meminta pertolongan. Setelah tetangga Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut keluar, Tetangga Laki-laki tersebut langsung melihat keadaan Anak Korban yang sudah pucat. Setelah itu Tetangga Laki-laki tersebut langsung membawa Anak Korban ke klinik Annisa yang berada di Jalan Cokro Sungailiat dan sesampainya di klinik Annisa, Anak Korban langsung diperiksa dan diberikan oksigen namun Anak Korban sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara kepala Terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa kebagian mulut dan hidung Anak Korban selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dikarenakan Saksi 1 tidak jujur kepada Terdakwa mengenai siapa ayah sebenarnya dari Anak Korban tersebut hal itulah yang membuat Terdakwa marah dan sakit hati kepada Saksi 1 dan Terdakwa juga cemburu karena Saksi 1 lebih perhatian kepada Anak Korban daripada kepada Terdakwa atas alasan itulah Terdakwa menginginkan Anak Korban tersebut meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Lahir Nomor: 8/kel sri m/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dian selaku penolong persalinan Bidan Praktek Mandiri yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 telah lahir seorang bayi Laki-laki anak dari Anggi Tika Sari, pada saat kejadian anak korban masih berumur 3 (tiga) bulan dan 13 (tiga) belas) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 331/58/Vis/RSUD-DB/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.Fm, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin dengan hasil pemeriksaan:

### TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:

Lebam mayat: pada jari-jari tangan dan bibir dapat hilang dengan perabaan, warna kebiruan Kaku mayat : seluruh tubuh dapat dilawan;

### KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang bayi laki-laki, umur kurang lebih satu tahun, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Eka Yulinda alias Eka binti Salam Darmansyah (almarhum)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Setiap orang’ telah terpenuhi; Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa kata-kata “Dilarang” yang berada sebelum frasa diatas menunjukan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut. Yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat, memberi tempat, atau menentukan tempatnya. Sedangkan membiarkan adalah tidak melarang (menengahkan), tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*” mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu :

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan mengenai kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat disimpulkan dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan merujuk kepada definisi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. mengemukakan kekerasan (violence) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Mati adalah ma.ti bentuk tidak baku: mawat

1. ☒ sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi: *anak yang tertabrak mobil itu -- seketika itu juga; pohon jeruk itu sudah --, akarnya pun sudah busuk;*
2. ☒ tidak bernyawa; tidak pernah hidup: *batu ialah benda --;*
3. ☒ tidak berair (tentang mata air, sumur, dan sebagainya);
4. ☒ tidak berasa lagi (tentang kulit dan sebagainya);
5. ☒ padam (tentang lampu, api, dan sebagainya);
6. ☒ tidak terus; buntu (tentang jalan, pikiran, dan sebagainya): *karena pikirannya sudah --, ia tidak dapat berbuat apa-apa;*
7. ☒ tidak dapat berubah lagi; tetap (tentang harga, simpul, dan sebagainya);
8. ☒ sudah tidak digunakan lagi (tentang bahasa dan sebagainya);
9. ☒ *ki* tidak ada gerak atau kegiatan, seperti bubar (tentang perkumpulan dan sebagainya): *kalau tidak diurus, koperasi itu akan --;*
10. ☒ *ki* diam atau berhenti (tentang angin dan sebagainya): *perahu layar itu terombang-ambing di tengah laut karena angin --;*
11. ☒ *ki* tidak ramai (tentang pasar, perdagangan, dan sebagainya): *setelah ada pasar swalayan, pasar ini --;*

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *vi* tidak bergerak (tentang mesin, arloji, dan sebagainya): *saya terlambat datang karena jam saya ternyata --;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 2022 di rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi 1 yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Terdakwa menekan muka dan hidung Anak Korban dengan menggunakan pipi Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya itu pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2022 Sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa, Saksi 1 dan Anak Korban yang bernama xxxx berada didalam kamar yang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan saksi Anggi yang beralamat di Lingkungan Sri Bulan Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saat itu posisi Anak Korban terbaring terlentang diatas kasur, sedangkan Terdakwa berada didepan Anak Korban dan Saksi 1 berada dibelakang Terdakwa bersandar ke dinding memainkan handphone yaitu mendengarkan pesan-pesan suara, ketika itu Terdakwa sedang bercanda dengan Anak Korban dengan cara mencium ciumi perut Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis, mendengar tangisan Anak Korban tersebut ditambah lagi Terdakwa teringat Saksi 1 yang tidak mau mengakui siapa ayah Anak Korban tersebut, Terdakwa langsung kembali terbawa emosi dan langsung, setelah itu kepala Terdakwa, Terdakwa dekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala Anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa ke bagian mulut dan hidung Anak Korban tersebut selama 15 (lima belas) menit, saat Terdakwa menekankan pipi Terdakwa ke mulut dan hidung Anak Korban, kemudian Anak Korban tersebut menjadi kejang-kejang dan meronta-ronta namun setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa menekan pipi Terdakwa, tersebut Anak Korban menjadi tidak bergerak dan tidak bernafas lagi karena Anak Korban langsung diam dan lemas, lalu Terdakwa angkat pipi Terdakwa dan Terdakwa melihat dari hidung Anak Korban keluar cairan susu bercampur darah, Terdakwa juga sempat mengamati apakah

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan perut Anak Korban masih bergerak atau bernafas, namun tidak ada pergerakan sama sekali, lalu Terdakwa mengambil celana panjang Anak Korban kemudian Saksi 1 spontan mendekati Anak Korban karena ingin menciumi Anak Korban, melihat Anak Korban diam saja, kemudian Saksi 1 berkata "Ngape ak, kok Fatih dak benafas agik" (kenapa kak, Saksi 1 tidak bernafas lagi), lalu Terdakwa menjawab "Ah agik ade napas e" (Ah masih ada nafasnya), Kemudian Saksi 1 gendong dan dekap ke arah bahunya, kemudian Saksi 1 meletakkan Anak Korban tersebut diatas kasur lalu dari hidung Anak Korban kembali mengeluarkan darah bercampur susu dari kedua hidungnya, melihat hal tersebut Saksi 1 langsung panik dan berkata "Ak ngape hidung Fatih ni bedarah ak, bedarah" (kak kenapa hidung xxxx nih berdarah kak), lalu Terdakwa kembali membersihkan cairan darah bercampur susu dengan menggunakan celana panjang bayi berwarna biru, setelah itu Saksi 1 panik dan berkata ingin mencari bantuan, namun Terdakwa menyuruh saksi Anggi tenang dulu karena Terdakwa juga panik, selanjutnya Saksi 1 ingin keluar rumah namun Terdakwa langsung mendahuluinya dan Terdakwa langsung menemui ibu kontrakan yang bernama saksi Siti Fatimah, melihat saksi Siti Fatimah keluar dari rumah, Terdakwa langsung mengatakan "Nyi ngape xxxx nyi" (Nyi kenapa faith nyi), lalu saksi Siti Fatimah langsung mengetuk pintu tetangga sebelah Terdakwa untuk meminta pertolongan. Setelah tetangga Laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut keluar, Tetangga Laki-laki tersebut langsung melihat keadaan Anak Korban yang sudah pucat. Setelah itu Tetangga Laki-laki tersebut langsung membawa Anak Korban ke klinik Annisa yang berada di Jalan Cokro Sungailiat dan sesampainya diklinik Annisa, Anak Korban langsung diperiksa dan diberikan oksigen namun Anak Korban sudah tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dengan cara kepala Terdakwa didekatkan ke kepala Anak Korban sambil kedua tangan Terdakwa memegang kepala bagian belakang Anak Korban dengan maksud agar kepala anak Korban tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa menekan dengan kuat pipi sebelah kanan Terdakwa kebagian mulut dan hidung Anak Korban selama 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Lahir Nomor: 8/kel sri m/2021, tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Diani selaku penolong persalinan Bidan Praktek Mandiri yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 telah lahir seorang bayi Laki-laki anak dari Anggi Tika Sari, pada saat kejadian anak korban masih berumur 3 (tiga) bulan dan 13 (tiga belas) hari;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dikarenakan saksi Anggi tidak jujur kepada Terdakwa mengenai siapa ayah sebenarnya dari Anak Korban tersebut hal itulah yang membuat Terdakwa marah dan sakit hati kepada Anggi dan Terdakwa juga cemburu karena Saksi Anggi lebih perhatian kepada Anak Korban daripada kepada Terdakwa atas alasan itulah Terdakwa menginginkan Anak Korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 331/58/Vis/RSUD-DB/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.Fm, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin dengan hasil pemeriksaan:

**TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN:**  
Lebam mayat: pada jari-jari tangan dan bibir dapat hilang dengan perabaan, warna kebiruan Kaku mayat : seluruh tubuh dapat dilawan;

### **KESIMPULAN:**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang bayi laki-laki, umur kurang lebih satu tahun, didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar yang dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **“langkah-langkah sosial”** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa mengingat pula Anak Korban dalam dirinya juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan baik secara fisik maupun seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru, 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka, 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka dan 1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah dipersidangan diketahui milik anak korban dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara ini sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi 1 selaku orang tua dari anak korban dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi 1 selaku orang tua anak korban;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA YULINDA alias EKA binti SALAM DARMANSYAH (almarhum)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKA YULINDA alias EKA binti SALAM DARMANSYAH (almarhum)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos bayi lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai celana panjang bayi warna biru bergambar boneka;
  - 1 (satu) helai celana panjang bayi warna kuning bergambar boneka;
  - 1 (satu) helai topi bayi warna putih bergambar bintang warna merah;**Dikembalikan kepada Saksi 1;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada **hari Senin tanggal 5 September 2022**, oleh

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Melinda Aritonang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zulfikar Berlian, S.H.** dan **M. Alwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu tanggal 14 September 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Egi Desika, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh **M. Nendri Adiyanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Zulfikar Berlian, S.H.**

**Melinda Aritonang, S.H.**

**M. Alwi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Egi Desika, S.H.**